

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 pada perusahaan PT Manunggal Indowood Investindo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa EMKL yang dilakukan oleh PT MII sudah dilakukan dengan baik untuk kewajiban perpajakan. Besarnya potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa EMKL adalah 2% dari penghasilan bruto sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas Pajak Penghasilan.
2. PT MII berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa EMKL, sebagaimana perusahaan yang memakai jasa EMKL tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
3. Dalam hal penyetoran PT MII belum sepenuhnya menerapkan berdasarkan peraturan perpajakan, hal ini disebabkan ketika pihak administrasi menerima invoice dari supplier yang seharusnya di potong PPh Pasal 23 tidak diserahkan ke bagian pajak akan tetapi langsung diserahkan ke bagian *finance*, namun pihak *finance* belum tentu mengetahui jika invoice tersebut harus dipotong PPh Pasal 23 terlebih dahulu sehingga dibayarkan penuh.

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

5.2.1 Saran

Adapun saran yang ditawarkan untuk memperdalam topik ini kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:


1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian pada perusahaan lain yang sejenis jika ingin mengambil topik yang sama yaitu mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Apabila penelitian dilakukan diperusahaan yang sama, maka disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan topik yang berbeda.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian seperti pengumpulan data agar terlaksana dengan lancar tanpa suatu kendala.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membuat daftar wawancara dengan pertanyaan yang langsung mengerucut ke inti permasalahan agar dapat memecahkan masalah secara tepat dan benar.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber referensi terkait dengan topik penelitian Pajak Penghasilan Pasal 23 agar hasil penelitiannya lebih lengkap.

5.2.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa pandangan mengenai proses pemotongan yang dilakukan oleh PT MII maka penulis

akan memberikan sedikit masukan kepada PT MII yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai PPh Pasal 23. Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. PT MII sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa EMKL dalam melaksanakan kewajibannya sudah dilaksanakan dengan baik dan telah menerapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, namun masih terjadi suatu kesalahan dalam proses pemotongan yang terdapat pada alur pemotongan yang terdapat di perusahaan.
2. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perpajakan yang berlaku guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi, alangkah baiknya jika alur pemotongan PPh pasal 23 atas jasa EMKL yang ada di perusahaan sedikit direvisi guna memperlancar proses pemotongan PPh Pasal 23 agar pada saat pelaporan tidak mengakibatkan telat bayar. Berikut alur pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa EMKL yang dapat digambarkan oleh penulis



Gambar 5.1 Alur proses pembayaran serta penyetoran PPh Pasal 23 pada PT MII

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, D., & Lilis, S. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Anastasia, D., & Setiawati. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Anastasia, D., & Setiawati, L. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Eprints. (2017, Desember 1). *Mekanisme pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23*. Dipetik 2017, dari google: https://www.eprints.undip.ac.id/59416/1/Laporan_Tugas_Akhir.pdf&ved
- Kautsar, R. S. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks.
- Sidiq. (2018, 10 1). *Rancangan Penelitian*. Dipetik Oktober 1, 2018, dari Chrome: <https://www.google.com/amp/sosiologis.com/rancangan-penelitian/amp>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
<http://www.ptmii-ind.com/home.php>